

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH NELAYAN
DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Humam Ghiffary



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH NELAYAN DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG

**Oleh :
Muhammad Humam Ghiffary**

Kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan penangkapan ikan ini merupakan tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kejahatan penangkapan ikan ini merupakan tindakan yang merusak lingkungan laut dan dapat membahayakan nelayan dari dampak digunakannya bahan peledak dalam menangkap ikan. Tindakan yang dilakukan oleh nelayan tersebut merupakan suatu kejahatan yang harus diperhatikan agar tidak terulang kembali dikemudian hari sehingga diperlukan analisis secara kriminologis dalam menentukan kejahatan yang dilakukan oleh nelayan yang berperan sebagai pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Rumusan masalah dari penelitian penulis adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung, modus operandi yang dilakukan dalam melakukan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung.

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah menggunakan metode yuridis empiris. Dalam mengumpulkan data menggunakan pengumpulan data secara primer dan secara sekunder serta menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier yang diperlukan sesuai keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Dirutpolairud Provinsi Lampung, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Provinsi Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Nelayan pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif.

Muhammad Humam Ghiffary

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan adalah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan khususnya nelayan di wilayah perairan Pesawaran adalah adanya faktor ekonomi kehidupan pelaku kejahatan yang kurang mencukupi kehidupannya, faktor lingkungan pelaku kejahatan yang ikut mendorong pelaku dalam melakukan tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dan faktor pendidikan pelaku kejahatan yang dinilai masih rendah. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak khususnya oleh nelayan di wilayah perairan Pesawaran adalah menggunakan cara yang dilakukan dengan cara melempar bahan peledak/bom ke arah tempat ikan berkumpul dan memberikan pemberat pada bahan peledak agar bahan peledak tersebut tenggelam dan kemudian meledak. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berupa tindakan preventif dan represif.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran perlu adanya koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dinas terkait untuk lebih memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut agar dapat mencegah terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Apabila dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tersebut, maka penulis menyarankan kepada pemerintah serta dinas terkait untuk lebih memperketat penjualan serta penyebaran bahan-bahan serta alat-alat yang digunakan untuk membuat bahan peledak dalam penangkapan ikan serta memperketat izin dalam produksi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat bahan peledak. Untuk upaya aparat penegak hukum, perlu adanya koordinasi yang baik antara dinas terkait yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum untuk lebih bisa bersinergi dan bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung.

Kata kunci : Kriminologis, Kejahatan Penangkapan Ikan, Nelayan, Penggunaan Bahan Peledak.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH NELAYAN
DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Muhammad Humam Ghiffary

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK OLEH NELAYAN DI
WILAYAH PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Humam Ghiffary**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011124**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Deni Achmad .S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Maret 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan di Wilayah Perairan Provinsi Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.

1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Maret 2022

Pembuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular adhesive stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'STAMPETEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code '9B010AJX782945291' is printed.

Muhammad Humam Ghiffary
NPM. 1812011124

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Muhammad Humam Ghiffary, lahir di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 17 Oktober 1999, merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Akrom dan Ibu Uliza Fitri. Penulis dilahirkan sebagai anak Kedua dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pratama Kids Sukabumi Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2012 menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Rawa Laut, Bandar Lampung. Pada tahun 2015 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTSN 1 Bandar Lampung. Pada tahun 2018 menyelesaikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMAN 2 Bandar Lampung. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada bagian Hukum Pidana melalui jalur SBMPTN Regular di Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung pada bulan Februari-Maret 2021 selama 40 hari.

MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah :5)*

*“Excellence is not a gift, but a skill that takes practice. We do not act
rightly because we are excellent, in fact we achieve excellence by acting
rightly”
“Plato”*

*“Without commitment you will never start, and without consistency you
will never finish. When you want to give up, remember why you started.
Because actually, after difficulty there is convenience”*

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ayah dan Mama

Ayah Akrom dan Mama Uliza Fitri yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dantakkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidupini.

Kakak-kakakku dan Keponakanku tercinta

Romulia Insani Anastu, Novri Hendra Septian, Daneen Aliyah Khairatun Hisan, Terimakasih atas segala canda dan tawa serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Sahabat-sahabatku, Keluargaku, dan orang-orang terdekatku terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH NELAYAN DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan;
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Briпка Sutrisno selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Kepolisian

Air Polda Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;

10. Bapak Budi Setiawan, S.Pi., selaku Kepala Seksi Penanganan dan Penegakan Hukum di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dr. Eddy Rif' ai, S.H., M.H., selaku Dosen Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
12. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
13. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi, yang selalu memberi saya dukungan saran yang membangun, dan belajar tentang Beretika & Beratittude, Public Speaking, serta ilmu-ilmu yang begitu berharga yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya;
14. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih selalu membantu penulis dalam berjalannya proses pembuatan skripsi ini;
15. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayah Akrom, S.E., M.M., Mama Uliza Fitri, S.E. yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku, semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk mama dan ayah di dunia maupundi akhirat kelak;
16. Kepada kakak-kakakku tercinta, Romulia Insani Anastu, S.E dan Novri Hendra Septian, S.Kom., Terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga melindungiku serta kepada seluruh keluarga besar yang telah mendo'akanku;
17. Kepada keponakanku yang sangat saya sayangi, Daneen Aliyah Khairatun Hisan, yang selalu memberi semangat, cinta, dan kasih sayang kepada saya setiap harinya;

18. Kepada Nafisa Mahdafikia, terima kasih telah atas segala dukungan, kebaikan, bantuan, perhatian, dan kasih sayang dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu sabar dalam menemani disaat saya merasa membutuhkan pertolongan dan terima kasih atas semua canda serta tawa yang selalu diberikan dikala saya sedang sedih;
19. Sahabat seperjuanganku sejak dari Sekolah Dasar, Muhammad Ricky Wuriandi, M.Ikrom Riznaldhi, Fahri Maulana Kusumayudha, Abdi Rahman Patria, M. Guzaldri Aswaguna dan Aldo Pramuditho, terima kasih selalu menemani saya sejak masa kecil sampai dengan saat ini. Terima Kasih sudah mengajarkan banyak hal-hal yang baik dan selalu memberikan dukungan kepada saya dalam melewati masa-masa yang sulit. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin dan tidak pernah terputus. Aamiin Ya Robb;
20. Kepada teman-temanku SMA, Radi, Arrofi, Adji, Faizal, Ilham, Viki, Kamsin, Edo, Basya, terima kasih atas segala canda serta tawa yang telah kalian berikan selama ini dan terima kasih sudah membantu saya disaat saya membutuhkan informasi maupun pertolongan dalam mengerjakan skripsi;
21. Kepada teman-temen seperbimbingan skripsi, Haykal Ahmadi, Arvia Isabelita Zivana dan Aliifah Narfa Tania Putri, terima kasih atas segala bantuan, informasi, kebaikan serta dukungan selama mengerjakan skripsi ini. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin dan segera mendapatkan gelar S.H. agar tidak menjadi beban orang tua lagi;
22. Kepada teman-teman KKN Sukabumi 2021, Rahman, Fajar, Meilin, Hanny. Terima kasih atas segala canda tawa yang diberikan selama 40 hari dalam segala kerjasama, petualangan, dan banyak hal lainnya yang tak akan bisa saya lupakan. Semoga kita selalu menjalani silaturahmi walaupun sudah tidak KKN lagi;
23. Kepada teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Radi, Dinsor, Mayang, Aul, Umay, Ghiffari, Zani, Bibir, Rahman, Kay, Endi, Dika dan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
24. Kepada rekan dan Teman-Teman bagian Hukum Pidana serta seluruh teman-teman angkatan 2018 Mandiri, Reguler, dan Paralel yang tidak dapat

saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;

25. Kepada teman-teman SMAN 2 Bandar Lampung angkatan 2018, khususnya kelas IPS 1;
26. Kepada teman-teman di SDN 2 Rawa Laut angkatan 2012, khususnya kelas 6B yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
27. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Februari 2022
Penulis

Muhammad Humam Ghiffary

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Kriminologi.....	22
B. Kajian Kejahatan	28
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
D. Kejahatan Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan	36
E. Nelayan dan Penangkap Ikan Tradisional	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Penentuan Narasumber	51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	51
E. Analisis Data.....	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan	54

B.	Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak	66
C.	Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak	71

V. PENUTUP

A.	Simpulan.....	89
B.	Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.¹

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

¹ Mawardi Khairi, 2016, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing) Di Indonesia, *jurnal penelitian hukum* Vol. X, hlm. 239

Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Di tengah pandemi Covid-19, optimisme muncul dari sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai USD427,71 Juta atau meningkat 6,34% dibanding ekspor Februari 2020. Sementara dibanding Maret 2019 meningkat 3,92%. Volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai 105,20 ribu ton atau meningkat 15,37% dibanding ekspor Februari 2020. Jika dibandingkan Maret 2019 meningkat 4,89%. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran.²

Wilayah perairan yang sangat luas yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, menyimpan banyak kejadian-kejadian tertentu di laut. Kejadian tersebut banyak yang menyimpang dari hukum serta peraturan yang berlaku sehingga menjadi ancaman bagi penduduk Indonesia mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi seperti ini yang banyak menimbulkan kesenjangan dalam produktivitas perikanan baik dalam kualitas maupun kuantitas. Dengan semakin banyaknya tindakan para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan suatu perilaku menyimpang di wilayah perairan laut, dapat menimbulkan dampak yang

² Triwulan I 2020 nilai ekspor perikanan capai usd 1,24-miliar, <https://kkp.go.id/artikel/18769-triwulan-i-2020-nilai-ekspor-perikanan-capai-usd1-24-miliar>, di akses tanggal 19 April 2021

merugikan bagi Negara Indonesia apabila terjadinya kerusakan di wilayah perairan laut Negara Indonesia.³

Pada perairan di wilayah pesisir Lampung banyak terjadi tindakan yang dilakukan oleh nelayan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Hal ini seperti yang tercantum pada kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tahun 2019-2020 terdapat 20 kasus mengenai kejahatan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.⁴ Hal ini dilakukan oleh nelayan dengan tujuan mempermudah penangkapan ikan dan mendapatkan hasil tangkapan dengan jumlah yang banyak dibandingkan tanpa menggunakan bahan peledak atau dapat disebut juga dengan bom ikan. Tindak kejahatan tersebut melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan dapat merusak lingkungan perairan laut beserta makhluk hidup yang terdapat di laut.

Contoh kasus yang terjadinya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Lampung seperti yang diberitakan dalam Lampung Post pada tanggal 9 Desember Tahun 2018, masih banyak nelayan di wilayah pesisir Lampung yang menggunakan bahan peledak saat mencari dan melakukan penangkapan ikan di laut. Menurut narasumber dalam berita tersebut, masih banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak karena merasa apabila tidak menggunakan bom ikan hasil tangkapannya lebih sedikit daripada tidak menggunakan. Nelayan yang akan menggunakan bahan peledak dalam

³ *Ibid.*

⁴Putusan Mahkamah Agung penggunaan bahan peledak, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=penggunaan+bahan+peledak&jenis_doc=putusan diakses tanggal 17 Agustus 2021

penangkapan ikan tersebut, membeli bahan peledak kepada pemasok atau penjual bahan peledak yang sudah saling mengenal.⁵

Nelayan banyak yang sudah mengetahui bahwa resiko dari penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tetapi tetap melakukannya dengan alasan jumlah tangkapan akan lebih banyak dan menangkapnya sangat mudah. Sebagai contoh kasus di bawah ini:

1. Dalam pemberitaan oleh Kumparan pada tanggal 23 April 2020, Direktorat Polisi Air dan Udara (Dirpolairud) Polda Lampung mengamankan dua tersangka dan barang bukti berupa bahan peledak jenis potasium beserta sumbunya seberat 50kg. Dalam hal ini, petugas mengamankan dua orang tersangka yaitu Jahra Lakajihi (57) dan Andi (44) yang keduanya merupakan warga Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Para tersangka mengatakan bahwa bahan peledak tersebut akan dijual kepada para nelayan yang berada di wilayah pesisir Teluk Lampung. Selain itu, para tersangka mengakui bahwa penggunaan bahan peledak oleh nelayan dalam menangkap ikan merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan oleh para nelayan di wilayah perairan Teluk Lampung.⁶
2. Aparat dari Polda Lampung menangkap tujuh orang pelaku bom ikan saat sedang beraksi di perairan laut Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran. Aparat Polda Lampung berhasil menangkap 7 (tujuh) orang pelaku yang para pelakunya beralamatkan di Desa Mutun, Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui bahwa ini kali pertama melakukan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Penangkapan kelompok ini terjadi saat para personel Kapal KP Puyuh-5014 melakukan patroli di wilayah perairan laut Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran, mendapati sebuah kapal yang bernama KM Barokah. KM Barokah yang berawak tujuh orang tersebut sangat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapati bahan peledak jenis bom ikan siap pakai. Seluruhnya telah dikemas dalam botol ukuran besar maupun kecil. Dari penangkapan ini, barang bukti yang berhasil dikumpulkan, yakni satu unit kapal klotok KM. Barokah, lima buah fiber yang berukuran satu kuintal, satu unit kompresor berkapasitas 3,5 PK, tiga

⁵ Nelayan Pesisir Teluk Lampung Masih Akrab Dengan Bom Ikan, <https://m.lampost.co/berita-nelayan-pesisir-teluk-lampung-masih-akrab-dengan-bom-ikan.html> di akses tanggal 24 Juni 2021

⁶ Dirutpolairud Polda Lampung Amankan Bahan Peledak Bisa Ledakkan 1 Kecamatan, <https://kumparan.com/lampunggeh/ditpolairud-polda-lampung-amankan-bahan-peledak-bisa-ledakkan-1-kecamatan-1tHQgn7f4Bi> di akses tanggal 24 Juni 2021

buah masker, dua buah selang panjang 30 meter berikut dua morfis. Lalu, serbuk car satu kilogram, tutup botol terbuat dari sandal karet 162 buah, racikan kimia campuran serbuk ampo 3,5 ons, detonator atau sumbu ledak sebanyak 50 buah, korek api tiga bungkus. Bahan peledak jenis bom ikan siap pakai sebanyak 37 botol, yang terdiri dari botol besar 21 botol, botol sedang 15 botol, dan botol kecil yang dibalut satu plastik satu botol. Akibat perbuatannya, para tersangka akan disangkakan dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak.⁷

3. Aksi pengeboman ikan oleh nelayan di perairan teluk Lampung, kian marak. Suara ledakan bom ikan di laut, selalu terdengar lantang untuk meraup ikan dengan jumlah besar, pada malam hari. Prayudi, nelayan Kotakarang, yang sedang memelihara jaring ikan di halaman rumahnya, mengaku tidak pernah menggunakan bom ikan karena takut ditangkap polisi. Ia masih menggunakan jaring saat melaut malam hari. Ia tidak menyangkal kalau nelayan sering menggunakan bom ikan agar dapat ikannya mudah dan banyak. Menurut Direktur Dirpolair Polda Lampung, Kombes Edion, pemasok bahan peledak tersebut sejenis detonator rakitan dengan daya ledak bisa tinggi. Ia mengatakan berdasarkan informasi masyarakat, polisi melakukan penyamaran untuk mengungkap jaringan pemasok bahan peledak ikan yang dapat merusak ekosistem di laut. Polisi berhasil meringkus Hendri dan Hendri dikenal pemasok bahan peledak ke nelayan Kotakarang. Ia juga sering menggunakan bom tersebut untuk mengambil ikan di kawasan Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari tangan tersangka warga Desa Bangun Rejo, Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, polisi berhasil mengamankan 30 buah detonator, yang siap diedarkan ke nelayan.⁸
4. Kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan yang dilakukan di wilayah perairan provinsi Lampung yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 369/Pid.B/LH/2020/PN Tjk yang menangani kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan atas nama terdakwa Amir bin Badawi yang merupakan warga Jalan Teluk Bone Sinar Laut LK II RT 007 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kotamadya Bandar Lampung. Pelaku merupakan nelayan yang mencari ikan di Pulau Pasaran dengan tujuan Perairan Laut Pasir Lebar Pahawang Kabupaten Pesawaran. Menurut kronologi kasus pada putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa menggunakan bahan peledak yang telah diracik menjadi bom ikan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan dari sejak hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 05.00 WIB. Kemudian dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang telah diracik menjadi bom ikan tersebut, Terdakwa mendapatkan ikan teri sebanyak + 255 (dua ratus lima

⁷ Polda Lampung Tangkap 7 Pelaku Bom Ikan, <https://www.republika.co.id/berita/okcdk5280/polda-lampung-tangkap-7-pelaku-bom-ikan> diakses pada 10 Agustus 2021.

⁸ Aksi Bom Ikan Marak Di Teluk Lampung, <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/09/n0puef-aksi-bom-ikan-marak-di-teluk-lampung> diakses pada 10 Agustus 2021.

uluh lima) kilogram dan ikan tanjan sebanyak + 10 (sepuluh) kilogram. Akibat perbuatannya tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Bin Badawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.⁹

Berdasarkan kasus-kasus yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa kajian kriminologis mengenai kejahatan penggunaan bahan peledak oleh nelayan yang dapat dilatarbelakangi dari kurangnya pengetahuan dan sudah menjadi kebiasaan mengenai penggunaan bahan peledak oleh nelayan sehingga merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pemidanaan bagi para nelayan yang memang mengetahui bahwa penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah dilarang tetapi tidak mengetahui bahwa dapat dipidana dan juga dapat dipenjara sehingga perlunya penyuluhan mengenai larangan penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan kepada nelayan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara serta terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.¹⁰

Ketentuan pidana mengenai tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/55bfb8787a6142d0eb57ad904f661f11.html> diakses pada 10 Agustus 2021.

¹⁰ Agus Irawan, 2018, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. I, hlm.44

tentang Perikanan yang berisi bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Didalam peraturan tersebut juga telah jelas dikatakan bahwa kegiatan menggunakan bahan peledak dapat dipidana dengan pidana penjara. Selain itu, ditentukan juga di dalam pasal 73 ayat 1(a) yang berisi tentang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Selain dari undang-undang perikanan tersebut, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak, yang berisi tentang barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh Tahun.

Selain Undang-Undang di atas, berdasarkan Pasal 40 huruf C Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berisi tentang larangan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang. Dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah di atas, maka semakin jelas bahwa penggunaan bahan peledak oleh nelayan dilarang karena berdampak buruk bagi wilayah perairan laut dan dapat berakibat hukum bagi pihak-pihak yang melanggar.

Berkaitan dengan hal-hal yang sudah penulis jelaskan di atas, maka untuk meminimalisir kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan tersebut dibutuhkan upaya penanggulangan hukum oleh aparat hukum dan dinas terkait secara represif maupun secara preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan tersebut khususnya di wilayah perairan Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kriminologis Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan Di Wilayah Perairan Provinsi Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung?
- b Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan dalam melakukan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung?
- c Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian keilmuan yang mencakup kajian hukum pidana dan kriminologi. Kajian pada hukum pidana khususnya tentang Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) . Studi penelitian ini diambil di wilayah Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Lampung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Studi Ini dilakukan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung.
- b) Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan dalam melakukan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung.
- c) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat undang-undang serta bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Lampung.

b) Kegunaan Praktis:

Secara praktis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut serta bagi masyarakat luas mengenai Analisis kriminologis kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap keadaan sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Dalam kriminologi dikenal beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, baik faktor-faktor penyebab maupun upaya penanggulangan kejahatan.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Faktor yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Faktor tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu Faktor dengan faktor yang lainnya.

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Faktor Lingkungan

Faktor ini dipelopori A. Lacassagne. Dalam faktor sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.”¹¹ faktor ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut yaitu:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

b. Faktor Ekonomi

W.A.Bonger mengatakan, faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya *subyektive nahrungschwering* (pengangguran) sebagai hal yang menentukan. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.¹²

¹¹ Soejono, 1973, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, hlm. 42

¹² Soesilo, *Kriminologi*, 1985, *Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan*, Bogor, Politea, hlm. 62.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat besar pengaruhnya dan merupakan salah satu tolak ukur bangsa terutama disaat sekarang ini. Kemajuan suatu bangsa tidak saja dilihat dari perkembangan teknologinya tetapi ditentukan pula oleh banyak warga negara yang telah menikmati pendidikan non formal maupun formal. W.A.Bonger mengatakan, jika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka cara berpikirnya semakin rasional dan dalam mengambil tindakan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan, maka hal ini dapat mendorong serta mempengaruhi seseorang untuk berlaku jahat, daya nalar dan cara berpikir yang sangat terbatas dapat dengan mudah terjerumus dalam melakukan tindakan kriminal.¹³

d. Faktor Multi Faktor

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kebudayaan dalam melakukan kejahatan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya dalam negara berkembang, dimana pelanggaran kebiasaan dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan pada mengakibatkan kejahatan merupakan faktor pendidikan yang bisa juga bermakna ketidaktahuan menurut orang yang melakukan kejahatan terhadap dampak-dampak perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard menggunakan teorinya (*The mental tester theory*) beropini bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua dari aturan-aturan kebakaran dari mental) mengakibatkan orang-orang yang bersangkutan

¹³ *Ibid*

tidak sanggup menilai dampak tingkah lakunya dan tidak mampu menghargai Undang-Undang sebagaimana mestinya. Faktor lain yang lebih banyak didominasi merupakan faktor lingkungan, Songer, dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menyebutkan betapa pentingnya faktor lingkungan menjadi penyebab kejahatan. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁴ Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan & faktor lingkungan adalah faktor-faktor yang lebih banyak didominasi khususnya kondisi kehidupan manusia menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

b. Modus Operandi

Modus operandi yang dilakukan oleh nelayan yaitu dengan penggunaan bom dalam penangkapan ikan yang merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di Indonesia. Pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut, hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga saja, tetapi banyak ikan dan

¹⁴ Anjari, W., 2014. "*Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence)*", Jurnal Widya Yustisia, Vol.I, hlm.32

¹⁵ Rahul Fikri, 2018, "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*", Jurnal Pancabudi, hlm.162

hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih kembali.

Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang sangat merusak lingkungan, karena penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dapat menyebabkan rusaknya koloni karang yang ada di sekitar lokasi ledakan, dan dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan menjadi target penangkapan. Hal ini dilakukan karena bahan baku untuk membuat bahan peledak tidak terlalu sulit diperoleh. Proses pembuatannya cukup sederhana dan jumlah tangkapan ikan lebih banyak dalam waktu yang singkat.¹⁶

Bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.¹⁷

¹⁶ Isro Daeng, 2019, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi, *Al-Ishlah Vol.XXI no. 2*, hlm. 62'

¹⁷ Otniel Pontoh, 2011, Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap, *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis Vol. VII*, hlm.56

c. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).¹⁸ Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁹

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²⁰

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 4

¹⁹ *Ibid.* hlm.23

²⁰ *Ibid.* hlm.24

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non-penal* (bukan/diluar hukum pidana). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih berfokus pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih berfokus pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan (*criminal policy*), tidak hanya dapat dilakukan dengan cara “penal” atau hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan cara “nonpenal” atau tanpa hukum pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief 1998). Hal ini dapat diartikan bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam memerangi kejahatan, tidak hanya menggunakan/forward penal tetapi juga disertai dengan cara-cara nonpenal. Atau bisa dikatakan bahwa pencegahan dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” yang ada keseimbangan antara sarana penal dan sarana nonpenal (Barda Nawawi Arief, 2010). Selanjutnya, dari titik kebijakan kriminal, kebijakan yang paling strategis dengan cara nonpenal, karena lebih bersifat preventif dan kebijakan penal memiliki keterbatasan karena/kelemahan (Barda Nawawi Arief, 2008).²¹

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran

²¹ Maya Shafira, 2017, “*Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province*”, International conference 2nd SHIELD 2017, Bandar Lampung, hlm.297

utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan..²²

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Kriminologis adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan masyarakat.²³
- b. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴
- c. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun,

²² *Ibid*

²³ Topo Santoso, 2009, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 9

²⁴ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 46

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.²⁵

- d. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.²⁶
- e. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.²⁷
- f. Perairan Provinsi Lampung adalah perairan laut Provinsi Lampung yang diperkirakan luasnya $\pm 24.820 \text{ km}^2$ yang membentang sepanjang garis pantai Provinsi Lampung $\pm 1.105 \text{ km}$, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (221 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km)

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

²⁵ Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

²⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bahan Peledak

²⁷ Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan..

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulisan, dari uraian latar belakang penulisan ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori serta analisis.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan penggunaan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung, modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan penggunaan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kejahatan penggunaan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Secara etimologis, Kriminologi berasal berdasarkan rangkaian kata Crime dan Logos. Crime adalah kejahatan, sedangkan Logos adalah ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini bisa diartikan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki mengenai kejahatan. Pengertian tadi jika dipandang secara kritis mengindikasikan perbedaan makna pengertian yang sangat luas, lantaran tidak hanya ditinjau berdasarkan kejahatan itu sendiri, namun bisa ditinjau berdasarkan banyak sekali segi atau sudut pandang. Seperti pada kalangan kriminolog ada yang memandang kriminologi berdasarkan segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan terdapat juga yang memandang kriminologi berdasarkan segi sikap & perilaku menyimpang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Menurut Erna Dewi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan upaya penanggulangan dari kejahatan itu sendiri, sedangkan kriminologis merupakan

²⁸ Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, C.V Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 1

cara berpikir yang digunakan sebagai cara untuk mencari penyebab dan upaya penanggulangan dari tindak kejahatan tersebut.²⁹

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan *the body of knowledge* yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan, b. penyebab melakukan kejahatan, c. mencegah tindak kejahatan, d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.³⁰

Ke semuanya itu secara teknis tidak bisa dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan obyek studinya. Oleh karena itu, mereka dalam mendiskripsikan pengertian kriminologi satu sama lain saling berbeda dan beragam batasannya. Hal ini sebagaimana terlihat pada beberapa pengertian (definisi) di bawah ini:³¹

1. W. A. Bonger, mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya, yang hal ini disebut dengan kriminologi murni (*Pure Criminology*).

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Dosen Fakultas Hukum Unila, Erna Dewi

³⁰ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm 14

³¹ Totok Sugiarto. *Op Cit.* hlm.1-2

2. Sutherland dalam Abdulsyani, 1987, hlm. 10. Kriminologi adalah merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu ini meliputi:
 - a) Cara/proses membuat Undang-undang.
 - b) Pelanggaran terhadap Undang-undang.
 - c) Reaksi-reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini Hal-hal tersebut merupakan tiga segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan satu kesatuan.
3. Wolf Gang, mengartikan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

Pengertian mengenai kriminologi sekalipun secara redaksional berbeda, namun secara esensial kelihatannya sama, bahwa kriminologi merupakan suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang menilik mengenai tanda-tanda-gejala kejahatan serta sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sebagai akibatnya dia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yg berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Mempelajari sebab-sebab terjadiya suatu kejahatan menggunakan kriminologi, maka kriminologi berperan dalam menemukan penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

Berikut di bawah ini merupakan beberapa faktor faktor terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yaitu :

1) Faktor lingkungan dan sosiologis

Faktor lingkungan dan sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan pada hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a. *Anomie* (ketiadaan kebiasaan) atau *Strain* (ketegangan)
- b. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social Control* (kontrol sosial)

Teori Anomie dan Penyimpangan Budaya, memusatkan perhatian dalam kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mengakibatkan orang melakukan kegiatan kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa semua anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya asumsi bahwa nilai budaya terpenting merupakan keberhasilan pada ekonomi. Lantaran orang-orang kelas bawah tidak memiliki sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya gaji tinggi, bidang bisnis yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih memakai sarana-sarana yg tidak sah (*illegitimate means*). Sangat tidak selaras dengan itu, teori penyimpangan budaya menjamin bahwa orang-orang dari kelas bawah mempunyai seperangkat nilai-nilai yang tidak sama, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka

sendiri, mereka mungkin sudah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.³²

Faktor sosiologi mengatakan bahwa penyimpangan sebagai hasil dari proses belajar. Menurut Sutherland penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari subkultural atau berada di lingkungan yang menyimpang.³³ Teori sosial dapat diterapkan untuk menganalisis masalah organisasi sosial atau penyimpangan perilaku di tingkat individual dan perbedaan norma-norma yang menyimpang ataupun yang tidak, terutama pada kelompok atau asosiasi berbeda.

2) Faktor Ekonomi

W.A. Bonger mengatakan, faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya *subyektive nahrungschwering* (pengangguran) sebagai hal yang menentukan. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut."³⁴

Negara berkembang memiliki masalah kejahatan yang dipicu dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi sedangkan tingkat pendidikan yang rendah serta tidak

³² Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, hlm. 55

³³ *Ibid.*

³⁴ Soesilo, *Kriminologi*, hlm.62

memilikinya kemampuan dalam melakukan pekerjaan, dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kejahatan.

Kondisi perekonomian di suatu negara akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kejahatan yang terjadi di suatu negara, faktor ekonomi yang lemah atau tidak stabil dapat menimbulkan angka kemiskinan di suatu negara. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat berkaitan dengan penyebab terjadinya tindak pidana, kemiskinan menjadikan seorang lebih mudah untuk melakukan segala cara demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.³⁵

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan, seperti yang kita ketahui kondisi bangsa Indonesia yang perekonomiannya semakin merosot akibatnya banyak penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti jumlah pengangguran yang semakin Tahun semakin meningkat yang disebabkan minimnya lapangan pekerjaan.

Kondisi seperti inilah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, seperti yang terjadi krisis ekonomi dalam beberapa Tahun ini, akibatnya semua harga kebutuhan pokok meningkat tetapi banyak rakyat Indonesia yang tidak mempunyai penghasilan tetap/pengangguran, oleh sebab itu dapat menimbulkan terjadinya kejahatan di masyarakat.

3) Faktor pendidikan

Pendidikan sangat besar pengaruhnya dan merupakan salah satu tolak ukur bangsa terutama disaat sekarang ini. Kemajuan suatu bangsa tidak saja dilihat dari

³⁵ Rahul Fikri, 2018, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Pancabudi*, hlm.162

perkembangan teknologinya tetapi ditentukan pula oleh banyak warga negara yang telah menikmati pendidikan non formal maupun formal. Menurut Goddard dalam teorinya (*The mental tester theory*) beropini bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua dari aturan-aturan kebakaran dari mental) mengakibatkan orang-orang yang bersangkutan tidak sanggup menilai dampak tingkah lakunya dan tidak mampu menghargai Undang-Undang sebagaimana mestinya. Selain itu, W.A.Bonger mengatakan, jika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka cara berpikirnya semakin rasional dan dalam mengambil tindakan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Faktor lain yang lebih banyak didominasi merupakan faktor lingkungan, Songer, dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menyebutkan betapa pentingnya faktor lingkungan menjadi penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan & faktor lingkungan adalah faktor-faktor yang lebih banyak didominasi khususnya kondisi kehidupan manusia menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁶

B. Kajian Kejahatan

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³⁷ Simecca dan Lee mengungkapkan kajian terhadap kejahatan sebagai suatu tingkah

³⁶ *Ibid.* hlm. 60

³⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.78

laku manusia, didasarkan kepada tiga bentuk pendekatan meliputi:³⁸

- a) Paradigma Positivis.
- b) Paradigma Interaksionis.
- c) Paradigma Sosialis.

Berikut merupakan pengertian dari beberapa paradigma yaitu:

- a) Paradigma Positivis

Dalam masyarakat terdapat kehidupan yang teratur/tertib. Sangat memperhatikan metode yang bersifat ilmiah dan ilmu pengetahuan yang bersifat netral. Hal itu disebabkan karena dominannya peranan agama sebagai sumber ilmu pengetahuan (abad 15-17 M). Mereka menginginkan agar ilmu pengetahuan harus bebas dari pengaruh agama (abad rasionalisasi). Paradigma ini memiliki karakteristik :

1. Hubungan sebab akibat tertentu (masyarakat punya kehendak bebas).
2. Adanya pengaruh determinan terhadap seseorang.
3. Jika seseorang punya pengalaman yang sama, maka akan punya sifat yang sama pula (seolah-olah ada pengaruh dari luar).

Prinsip yang dimiliki positivis antara lain :

1. Tingkah laku manusia disebabkan karena adanya hukum causal.
2. Hubungan causal itu ditemukan melalui metoda ilmiah yang sama untuk mempelajari alam sekitar kita.
3. Penjahat mewakili suatu lingkungan causal yang bersifat unik.

³⁸ Nandang Sambas, hlm.10

b) Paradigma Interaksionis

Masyarakat tidak teratur karena kehidupan manusia kompleks sifatnya. Dalam kehidupan manusia ada kompleksitas kehidupan sosial dan psikologis dalam masyarakat. Paradigma ini memiliki karakteristik:

1. Semua kejadian tidak dapat dijelaskan melalui hubungan causal, karena hanya dilihat dalam hubungan interaksi antara pelaku dan pengamat (yang melakukan dan yang melihat).
2. Cap jahat dapat melekat pada seseorang yang melakukan tingkah laku tertentu/menyimpang/jahat.

Hal ini berprinsip pada :

1. Sesuatu disebut jahat bukan dilihat dari tingkah laku orang itu yang menyimpang, melainkan berdasarkan tanggapan/sikap/respon dari pengamat terhadap perbuatan itu.
2. Sesuatu tingkah laku kriminal, maka akan diberi cap kriminal.
3. Orang yang punya tingkah laku kriminal juga disebut sebagai penjahat.

c) Paradigma Sosialis

Mempelajari kehidupan politik dan ekonomi sosial masyarakat. Sistem hukum dipergunakan untuk memelihara kekuasaan dari mereka yang berkuasa, oleh karena itu kejahatan menurut pandangan sosial merupakan ancaman terhadap kelompok-kelompok yang berkuasa/penguasa. Hal ini berprinsip pada:

- 1) Kekuasaan kapitalis muncul justru untuk memelihara, mempertahankan kelasnya.
- 2) Yang dipentingkan adalah memelihara kepentingan ekonomi dan sosial yang mendukung kekuasaan itu.

- 3) Tujuan utama dari hukum pidana adalah memelihara tertib ekonomi/sosial bagi keuntungan mereka yang memerintah.
- 4) Hubungan antara paradigma sosial dengan studi kejahatan tidak terlihat jelas.
- 5) Dalam paradigma positivis, menjelaskan adanya hubungan kejahatan dengan struktur politik kekuasaan suatu negara.

Sudut pandang ilmu kriminolog menilai kejahatan dipandang dalam beberapa pendekatan yaitu³⁹ :

1. Pendekatan yuridis, menurut Sutherland, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Ia berpendapat bahwa jika suatu perbuatan jahat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tidaklah perbuatan itu termasuk kejahatan, dengan alasan bahwa apabila perbuatan jahat tidak diatur dalam undang-undang, seolah-olah semua perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan. Begitu juga sebaliknya seolah-olah semua perbuatan bukan perbuatan jahat.
2. Pendekatan sosiologis, menurut Thorsten Sellin, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak.
3. Pendekatan yuridis Sosiologis, menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat asosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman penderitaan).
4. Pendekatan psikologis, diungkapkan oleh Hoefnagels, kejahatan dilihat dari dua konsepsi:

³⁹ *Ibid*, hlm. 60

- a) Keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan meningkat apa bila frekuensi kejahatan dalam masyarakat berkurang (*incidental criminality*).
- b) Keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan berkurang apa bila frekuensi kejahatan dalam meningkat (*multiple criminality*).

Atas dasar hal tersebut, tampak bahwa pandangan masyarakat terhadap kejahatan akan berbeda dengan pandangan hukum (yuridis). Hoefnagels memberikan definisi yang tidak bersifat umum dalam arti dilihat dari sudut normatif/UU, melainkan lebih melihat dari aspek diri pelaku itu sendiri. Pandangan dari masyarakat terhadap seseorang (pelaku kejahatan) lebih besar datangnya dari pada pandangan undang-undang.

Kejahatan secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu⁴⁰

- 1) Kejahatan Konvensional/*Blue Collar Crime*.

Kejahatan-kejahatan yang konvensional/tradisional/*Blue Collar Crimes* merupakan kejahatan yang sering kali tampak dalam kehidupan masyarakat, dan kejahatan yang demikian merupakan kejahatan yang menjadi objek pekerjaan para penegak hukum. Kejahatan-kejahatan demikian merupakan kejahatan yang paling tinggi dalam data atau catatan baik dalam statistik kepolisian maupun pengadilan. Dikategorikan sebagai Kejahatan konvensional/tradisional, bisa karena dilihat dari aspek pelaku, bentuk, maupun modus operandi-nya.

- a) Dilihat dari pelakunya mereka adalah termasuk orang-orang yang digolongkan berstatus kelas bawah (*blue collar crimes*).

⁴⁰ *Ibid*, hlm.62

- b) Dilihat dari bentuk kejahatannya adalah kejahatan-kejahatan yang kriterianya sebagaimana diatur dalam KUHP.
- c) Dilihat dari modus operandi, pada umumnya dilakukan secara sederhana/tradisional. Namun demikian sejalan dengan perkembangan Iptek, maka bentuk-bentuk kejahatan tradisional pun mengalami perkembangan, baik dilihat dari motif maupun modus operandi yang dilakukan.

2) Kejahatan Inkonvensional/ *White Collar Crime*.

Selain bentuk-bentuk kejahatan konvensional, dalam perkembangannya muncullah pula bentuk-bentuk kejahatan dimensi baru yang lain. Saat ini kita mengenal kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya tidak dikenal. Kejahatan-kejahatan demikian sering diistilahkan dengan kejahatan white collar crime/kejahatan kerah putih, kejahatan berdasi, *top hat, or ganized crime*/kejahatan korporasi dan sebagainya.

Secara umum kejahatan white collar dapat dikelompokkan ke dalam:

- a) Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan profesinya seperti dokter, notaris, pengacara, dan lain-lain.
- b) Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan atau penahanan yang melanggar hukum.
- c) Kejahatan Korporasi.

Kejahatan korporasi itu sendiri adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang

berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic power*).

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang luas, menurut G. Peter Hoefnagels, ruang lingkup *criminal policy* yaitu:⁴¹

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal” (bukan/diluar hukum pidana). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39

Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemsayarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan seara preventif dan represif.

a) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan⁴².

b) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁴³

⁴² A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op.,Cit*, hlm. 40

D. Kejahatan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Menurut Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Bahan peledak menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pasal 1 angka 1 adalah adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pasal 1 angka 2 Bahan peledak Komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pasal 1 angka 3 Bahan Kimia berbahaya adalah bahan kimia atau sesuatu, baik dalam keadaan tunggal maupun campuran yang bersifat memancarkan radiasi,

mudah meledak (termasuk cairan atau gas yang dimampatkan), mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun, korosif menimbulkan iritasi, sentilasi, luka dan nyeri menimbulkan bahaya elektronik, karsinogenik dan mutagenik, etiologi/biomedis dan berbahaya lain – lain yang telah ditetapkan.

Contoh dari kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan yang dilakukan di wilayah perairan provinsi Lampung yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 369/Pid.B/LH/2020/PN Tjk yang menangani kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan atas nama terdakwa Amir bin Badawi yang merupakan warga Jalan Teluk Bone Sinar Laut LK II RT 007 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kotamadya Bandar Lampung. Pelaku merupakan nelayan yang mencari ikan di Pulau Pasaran dengan tujuan Perairan Laut Pasir Lebar Pahawang Kabupaten Pesawaran. Menurut kronologi kasus pada putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa menggunakan bahan peledak yang telah diracik menjadi bom ikan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan dari sejak hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 05.00 WIB. Kemudian dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang telah diracik menjadi bom ikan tersebut, Terdakwa mendapatkan ikan teri sebanyak + 255 (dua ratus lima puluh lima) kilogram dan ikan tanjan sebanyak + 10 (sepuluh) kilogram. Akibat perbuatannya tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Bin Badawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.⁴⁴ Menanggulangi *destructive fishing* adalah bagian dari kebijakan kriminal, dan upaya untuk melindungi sumber daya perikanan. Upaya menanggulangi kejahatan penangkapan ikan yang menghancurkan secara luas dapat dibagi menjadi dua, yaitu sarana hukuman dan non-hukuman. Penanggulangan menggunakan hukuman berfokus pada pemberantasan (represif). Selanjutnya, mengatasi tindak pidana dengan cara non-pidana berfokus pada pencegahan (preventif). Faktor-faktor yang menyebabkan penangkapan ikan yang merusak seperti otoritas manajemen yang tumpang tindih, konflik antara nelayan, hubungan patroli-klien yang kuat, bahan baku untuk bom dan racun yang diperoleh dengan cepat, dan terdapatnya peluang.⁴⁵

Bom Ikan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan dan bertanggung jawab dalam kegiatan *illegal fishing* yang termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan bom ikan umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada.

Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat

⁴⁴ <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/902-apa-itu-destructive-fishing>

⁴⁵ Maya Shafira Dan Mashuril Anwar, 2021, *Destructive Fishing Treatment Based On Community Supervision In Lampung Province, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung*, hlm.5

tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan illegal fishing karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang.

Pengeboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak, dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.⁴⁶

Alat tangkap destruktif yang digunakan di Indonesia pada umumnya adalah bom dan bus. Penggunaan bom dimaksudkan untuk mencegah ikan lolos melarikan diri setelah ditangkap sebelum diangkat naik ke kapal/perahu. Ikan dibom dulu supaya mati, lalu tinggal dipunguti, dimasukkan ke jaring, lalu diangkat naik ke atas kapal atau perahu. Sebelum membom ikan, di atas kapal/perahu, para nelayan biasanya mengamati terlebih dahulu kualitas (dalam hal ini jenisnya) dan kuantitas ikan yang akan dibom. Ritual ini untuk memprakirakan berapa

⁴⁶ Otniel Pontoh, 2011, Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap, *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis Vol. VII*, hlm.56

keuntungan mereka kelak jika membom suatu jenis ikan, termasuk di dalamnya menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli mesin dan alat tangkap, bagi hasil dengan punggawa, sampai penjualannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dikenal beberapa jenis delik dalam perikanan yang terdapat dalam pasal 84 sampai dengan pasal 101. Adapun delik-delik tersebut adalah delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin.

Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perikanan rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” Selanjutnya juga diatur dalam pasal 84 ayat (2)sampai dengan ayat(4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan

ikan, dan penanggungjawab perusahaan pembudayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda.⁴⁷ Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan ketentuan pidana lebih besar yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh(10)Tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000(dua miliar rupiah)

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, yaitu : ⁴⁸

- a) Rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan
- b) Menyebabkan kematian biota laut lainnya yang bukan sasaran penangkapan
- c) Menimbulkan kerusakan dan terganggunya ekosistem yang ada di bawah laut
- d) Merugikan perekonomian Negara Republik Indonesia
- e) Menyangkut kedaulatan dan kehormatan Negara karena banyaknya kapal asing yang melakukan tindakan kejahatan tersebut.
- f) Industry perikanan dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku.

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang ilegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan, Illegal fishing termasuk kegiatan mall praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan illegal fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan panangkapan yang

⁴⁷ I Gede Ngurah dan I Gede Yusa, 2009, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak (Dynamite Fishing), *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm.4

⁴⁸ *Ibid.*

dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional.

Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan illegal fishing karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan illegal fishing adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang berkarang.⁴⁹

Jenis ikan yang sering tertangkap dengan menggunakan bom adalah jenis-jenis ikan di perairan karang, antara lain: Ikan Bobara (*Caranx sexfaciatus*), Goropa (*Epinephelus sp.*), Kembung (*Rastrelliger sp.*), Ikan Pisang-pisang (*Caesio sp.*), dan Beronang (*Siganus sp.*). Selain ikan-ikan berukuran besar mati karena bom, ikan-ikan kecil juga turut menjadi korban tetapi dibiarkan saja tenggelam. Ciri-ciri ikan hasil pemboman, yaitu dagingnya sudah lembek dan kelihatannya tidak segar karena tulangnya sudah hancur akibat ledakan bom dan ikan-ikan tersebut mudah menjadi busuk. Ikan hasil pemboman ini selain dikonsumsi sendiri, dijual kepada pedagang ikan yang datang membeli dan langsung dijual ke pasar. Jumlah hasil tangkapan setiap kali melakukan pemboman tergantung pada hasil laut yang ada dan kekuatan bom yang digunakan. Cara penangkapan ikan dengan bom sangat

⁴⁹ Henry Arianto, 2017, Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing, *Lex Journalica Vol. XIV*, hlm.187

mendorong nelayan untuk menggunakannya karena hasil yang diperoleh banyak dalam waktu singkat dan biaya operasi murah. Keadaan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa bagi nelayan, mereka tidak merasa takut lagi untuk melakukannya padahal mereka sendiri menyadari bahwa ledakan bom berakibat tidak baik pada lingkungan maupun pada diri sendiri.⁵⁰

E. Nelayan dan Penangkap Ikan Tradisional

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan dan sebagai penangkap ikan di laut .Berdasarkan kepentingan dan latar belakangnya nelayan dibedakan menjadi: ⁵¹

- a) Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.

⁵⁰ Otniel Pontoh, hlm.56

⁵¹ Endang Retnowati, 2011, Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural, *Jurnal Perspektif* Vol.XVI No.3, hlm. 153.

- b) Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c) Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh.
- d) Nelayan gendong (nelayan angkut) adalah nelayan (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam keadaan senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali.
- e) Perusahaan penangkapan ikan atau industri penangkapan ikan adalah perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan tujuan untuk perdagangan

(eksport) atau berorientasi komersial. Perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan ini memperkerjakan pekerja-pekerja yaitu nahkoda dan pembantu-pembantunya/Anak Buah Kapal (ABK) dan lain-lain dengan sistem upah/gaji.

Nelayan dan usaha perikanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dikatakan demikian mengingat bahwa nelayan merupakan kelompok penduduk yang hidup dari hasil penangkapan ikan. Dapat diketahui bahwa masyarakat pantai pada dasarnya lebih diidentikkan sebagai masyarakat nelayan, sebab mayoritas penduduknya bergerak di bidang penangkapan ikan. Kegiatan menangkap ikan di laut merupakan suatu pilihan kegiatan yang ditekuni masyarakat nelayan sebagai suatu kegiatan yang menjadi sandaran ekonomi keluarga. Namun kenyataannya usaha perikanan yang digeluti nelayan tradisional sangat dipengaruhi oleh musim. Saat musim barat tiba, kondisi cuaca buruk, terjadi ombak yang besar karena angin kencang, memaksa nelayan tidak dapat melaut. Hal ini menyebabkan penurunan curahan waktu kerja masyarakat nelayan dalam kegiatan perikanan, yang berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga nelayan.⁵²

Peran nelayan tradisional mendukung mata pencaharian dan kesejahteraan lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia dan sebagai sumber penting pendapatan di negara-negara berkembang. Sebagian besar nelayan tangkap tradisional di Indonesia ditemukan di wilayah pesisir dan menjadi salah satu sumber pendapatan

⁵² Raodah, 2015, Respon Nelayan Tradisional Terhadap Perubahan Musim Di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai, *Walasuji Vol. VI*, hlm.226.

penting utama di negara-negara berkembang serta sebagai serta sebagai bagian pembangunan ekonomi wilayah pesisir.⁵³

Nelayan tradisional terdiri dari perahu motor tempel dan perahu tanpa motor sedangkan nelayan modern adalah yang menggunakan kapal motor dengan menggunakan teknologi penangkapan berupa mesin tempel dan alat tangkap yang sederhana.⁵⁴ Nelayan tradisional merupakan perikanan skala kecil, sedangkan jika dilihat menurut Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan di Indonesia bahwa nelayan tradisional merupakan nelayan kecil dengan ukuran kapal perikanan yang dimilikinya paling besar 5 grosstonase (GT)

Jenis ikan yang sering tertangkap dengan menggunakan bom adalah jenis-jenis ikan di perairan karang, antara lain: Ikan Bobara (*Caranx sexfaciatus*), Goropa (*Epinephelus sp.*), Kembung (*Rastrelliger sp.*), Ikan Pisang-pisang (*Caesio sp.*), dan Beronang (*Siganus sp.*). Selain ikan-ikan berukuran besar mati karena bom, ikan-ikan kecil juga turut menjadi korban tetapi dibiarkan saja tenggelam. Ciri-ciri ikan hasil pemboman, yaitu dagingnya sudah lembek dan kelihatannya tidak segar karena tulangnya sudah hancur akibat ledakan bom dan ikan-ikan tersebut mudah menjadi busuk. Ikan hasil pemboman ini selain dikonsumsi sendiri, dijual kepada pedagang ikan yang datang membeli dan langsung dijual ke pasar. Jumlah hasil tangkapan setiap kali melakukan pemboman tergantung pada hasil laut yang ada dan kekuatan bom yang digunakan.

⁵³ Rahim, et.al, 2018, Pengaruh Lama Melaut, Kekuatan Mesin Tempel, Dan Karakteristik Responden Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional Di Kabupaten Takalar, *Jurnal Sosio Ekonomi Pertanian*, hlm.52

⁵⁴ *Ibid.*

Cara penangkapan ikan dengan bom sangat mendorong nelayan untuk menggunakannya karena hasil yang diperoleh banyak dalam waktu singkat dan biaya operasi murah.⁵⁵ Keadaan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa bagi nelayan, mereka tidak merasa takut lagi untuk melakukannya padahal mereka sendiri menyadari bahwa ledakan bom berakibat tidak baik pada lingkungan maupun pada diri sendiri.

Pendapatan yang dihasilkan dari penangkapan ikan oleh nelayan tradisional terkadang memicu terjadinya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang membahayakan bagi ekosistem perairan laut. Adanya kegiatan oleh penangkap ikan tradisional ini menimbulkan masalah gangguan pada lingkungan perairan dan menyebabkan kerugian secara ekonomis bagi masyarakat. Penangkapan ikan dengan bahan kimia beracun, misalnya kalium oksida dapat menyebabkan ikan mabuk, kemudian mati lemas dan di samping itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan metabolisme berbagai biota hidup. Demikian juga penangkapan ikan dengan bom menyebabkan ikan dari semua kelas umur serta biota lain di sekitarnya mati dan terumbu karang hancur.⁵⁶

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan khususnya didalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan. Penggunaan bahan

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Otniel Pontoh, hlm.56

peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.⁵⁷

Penggunaan bahan peledak di daerah terumbu karang akan menghancurkan struktur terumbu karang dan dapat meninggalkan gunung serpihan karang hingga beberapa meter lebarnya, Selain memberi dampak yang buruk untuk karang, kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak juga berakibat buruk untuk ikan-ikan yang ada.

Ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan meledak umumnya tidak memiliki kesegaran yang sama dengan ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Walaupun demikian adanya, nelayan masih tetap menggunakan bahan peledak di dalam melakukan kegiatan penangkapan karena hasil yang mereka peroleh cenderung lebih besar dan cara yang dilakukan untuk melakukan proses penangkapan tergolong mudah.⁵⁸

Permasalahan yang di hadapi pemerintah Indonesia sekarang adalah penangkapan ikan secara illegal, salah satunya adalah dengan menggunakan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan yang biasanya hidup di terumbu karang. Nelayan menganggap metode penangkapan ikan dengan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

menggunakan bahan peledak dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang. Bom ikan biasanya menggunakan bom ikan biasanya terbuat dari potassium nitrate, batu kerikil, dan minyak tanah yang dimasukkan dalam botol-botol mulai botol minuman suplemen, botol bir, dan botol minuman keras. Berat setiap botol kurang lebih setengah hingga dua kilogram.

Setiap botol bom ini memiliki spesifikasi berbeda-beda. Botol bom yang terbuat dari minuman suplemen umumnya digunakan mengebom ikan dalam jumlah yang kecil mulai 1-5 kuintal ikan. Sedangkan botol bom yang terbuat dari botol bir dipakai untuk mengebom ikan dalam jumlah yang besar hingga berton-ton. Satu bom seukuran botol minuman suplemen mampu mematikan ikan hingga radius 15 meter dari titik pengeboman sedangkan yang seukuran botol bir radiusnya 50 meter dari titik pengeboman.⁵⁹

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan haruslah dihentikan demi keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang dan harus adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dalam menjerat pelaku pengeboman ikan (*dynamite fishing*). Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan.⁶⁰

⁵⁹ Elisa Hasugian, 2018, *Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia, Lex Crimen Vol. VII*, hlm.101

⁶⁰ *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahaannya. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti melakukan kegiatan yang terdiri langkah-langkah, yaitu :

A. Pendekatan Masalah

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian proposal skripsi ini, peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada, adapun data sekunder terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnabtietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Undang-Undang Senjata Api dan Bahan Peledak).
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
- b) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
- c) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, skripsi, dokumentasi, hasil- hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Penyidik Dirutpolairud Provinsi Lampung | : 1 (satu) orang |
| 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas
Perikanan Provinsi Lampung | : 1 (satu) orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 2 (dua) orang |
| 4. Nelayan pelaku kejahatan penangkapan ikan
menggunakan bahan peledak di wilayah Perairan
Kabupaten Pesawaran | : 2 (dua) orang |
| Total Jumlah Narasumber | : 6 (enam) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data merupakan mekanisme yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan mekanisme pengumpulan data yang terdiri dari:

a) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini

dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan mempelajari literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang memiliki interaksi menggunakan pertarungan yg akan dibahas.

b) Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) menggunakan cara wawancara (*Interview*) yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung menggunakan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka menjadi panduan dan bisa berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2. **Prosedur Pengolahan Data**

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.

b) Klasifikasi data

Mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

c) Wawancara

Melakukan wawancara dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

c) Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang didapatkan dari skripsi penulis yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan khususnya nelayan di wilayah perairan Pesawaran adalah adanya faktor ekonomi kehidupan pelaku kejahatan yang kurang mencukupi kehidupannya apabila mencari ikan menggunakan alat tangkap tradisional, faktor lingkungan pelaku kejahatan yang ikut mendorong pelaku dalam melakukan tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dan faktor pendidikan pelaku kejahatan yang dinilai masih rendah serta kurangnya pengetahuan pelaku akan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak tersebut. Faktor multi faktor merupakan gabungan dari beberapa faktor yang kemudian menjadi suatu kebudayaan bagi para nelayan dalam melakukan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Faktor yang condong bagi nelayan dalam melakukan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah faktor lingkungan. Hal ini disebabkan lingkungan tempat tinggal pelaku memiliki pengaruh paling besar bagi pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

2. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak khususnya oleh nelayan di wilayah perairan Pesawaran adalah menggunakan cara yang dilakukan dengan cara melempar bahan peledak/bom ke arah tempat ikan berkumpul dan memberikan pemberat pada bahan peledak agar bahan peledak tersebut tenggelam dan kemudian dengan menggunakan tali yang berfungsi sebagai pemantik yang akan ditarik dari kapal agar bahan peledak/bom tersebut meledak di dasar laut, hal ini menjadikan ikan-ikan yang berada di dalam laut mabuk atau terbius sehingga lebih mudah ditangkap. Modus operandi yang lebih condong digunakan bagi pelaku adalah dengan melempar bahan peledak ke arah tempat ikan berkumpul karena hal tersebut lebih mudah dilakukan serta hanya perlu mencari dimana tempat ikan berkumpul.

3. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah dengan cara tindakan preventif yaitu berupa tindakan sosialisasi serta penyuluhan kepada para nelayan mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak tersebut dalam menangkap ikan baik bagi lingkungan maupun bagi pelaku kejahatan tersebut. Aparat penegak hukum juga melakukan patroli di wilayah perairan Provinsi Lampung sebagai tindakan dalam mencegah terjadinya penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan di laut maupun menindak pelaku kejahatan yang sedang menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan di laut. Upaya yang terakhir merupakan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penangkapan ikan menggunakan

bahan peledak yaitu dengan cara melakukan penangkapan kepada pelaku kejahatan dan memberikan sanksi hukum pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku tersebut. Upaya yang lebih condong dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah dengan melakukan upaya represif kepada para pelaku kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disarankan untuk:

1. Dilihat dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan, maka perlu adanya koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Aparat Kepolisian untuk lebih memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut agar dapat mencegah terjadinya kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang berkepanjangan di wilayah perairan Provinsi Lampung.
2. Dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat kepolisian dan pemerintah melalui Dinas Perindustrian untuk lebih memperketat penjualan serta penyebaran bahan-bahan serta alat-alat yang digunakan untuk membuat bahan peledak dalam penangkapan ikan dan memperketat izin dalam produksi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat bahan peledak.
3. Dilihat dari upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak,

penulis menyarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum untuk lebih bisa bersinergi dan bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Alam, A.S. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Nawawi Arief, Barda, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

-----, 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.

-----, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group.

Prakoso, Abimantoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Sambas, Nandang, dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Santoso, Topo, 2009, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soejono, 1973, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung, Alumni.

Soesilo, 1985, *Kriminologi, Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor, Politea.

Sugiarto, Totok, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya, Jakad Media Publishing.

Syamsuddin, Azis. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika

Widodo, Wahyu, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang, Universitas PGRI Semarang Press.

Zulkarnain, 2016, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pekanbaru, Al-Mujtahadah Press

B. JURNAL/SKRIPSI

Al Murowi, Darul, 2017, “Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Anjari, W., 2014. “Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence), *Jurnal Widya Yustisia*, Vol.I

Arianto, Henry, 2017, “Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing”, *Lex Jurnalica Vol. XIV*

Daeng, Isro 2019, “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi”, *Al-Ishlah Vol.XXI no. 2*

Fikri, Rahul, 2018, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”, *Jurnal Pancabudi, Vol. III.*

Hasugian, Elisa, 2018, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia, *Lex Crimen Vol. VII*

I Gede Ngurah dan I Gede Yusa, 2009, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*)”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*

Irawan, Agus, 2018, ”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan”, *Jurnal Yuridis Unaja, Vol.I.*

Khairi, Mawardi, 2016, “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing) Di Indonesia;”, *Jurnal penelitian hukum Vol. X.*

Moho, Hasadzuhu, 2019, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum”, Keadilan Dab Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi:59*

Mukarromah, Ira Dwi, 2021, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Vol.XXVII*

Pontoh, Otniel, 2011, "Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap", *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis Vol. VII*

R. M, Dona, 2019, "Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ilegal", *Kebijakan Negara dalam Bidang kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*

Rahim, et.al, 2018, "Pengaruh Lama Melaut, Kekuatan Mesin Tempel, Dan Karakteristik Responden Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional Di Kabupaten Takalar", *Jurnal Sosio Ekonomi Pertanian*

Raodah, 2015, "Respon Nelayan Tradisional Terhadap Perubahan Musim Di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai", *Walasuji Vol. VI*

Retnowati, Endang, 2011, "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural", *Jurnal Perspektif Vol.XVI No.3.*

Shafira, Maya 2017, "Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province", *International conference 2nd SHIELD 2017, Bandar Lampung*

Shafira, Maya, dan Mashuril Anwar, 2021, "Destrutive Fishing Treatment Based On Community Supervision In Lampung Province", *Fakultas Hukum Universitas Lampung*

C. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yogyakarta: Bhafana Publishing,2018.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnabtietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Undang-Undang Senjata Api dan Bahan Peledak).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2018.

Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 tentang Bahan Peledak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 369/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk

D. SUMBER LAIN

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

<https://kumparan.com/lampunggeh/ditpolairud-polda-lampung-amankan-bahan-peledak-bisa-ledakkan-1-kecamatan-1tHQgn7f4Bi>

<https://m.lampost.co/berita-nelayan-pesisir-teluk-lampung-masih-akrab-dengan-bom-ikan.html>

<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/09/n0puef-aksi-bom-ikan-marak-di-teluk-lampung>

<https://www.republika.co.id/berita/okcdk5280/polda-lampung-tangkap-7-pelaku-bom-ikan>

<https://Putusanmahkamah.go.id/PutusanPengadilanNegeriTanjungKarang/Nomor369/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk>

<https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/902-apa-itu-destructive-fishing>